



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3830) ;

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah;
- h. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas merupakan unsur staf pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang pada Dinas merupakan unsur pelaksana pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas - tugas bidang dalam lingkup dinas secara terpadu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, data dan pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas –tugas bidang;
- e. pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi kepada masing – masing bidang;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada kepala Badan;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data, merekap program serta menyampaikan laporan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Asset

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Bagian Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan;

- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian Keuangan dan Aset;
- n. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 15

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja bidang dalam rangka perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Destinasi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis destinasi pariwisata Daerah;
- b. perencanaan induk pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan program kegiatan dan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sadar wisata, memfasilitasi perancangan destinasi dan forum destinasi, pola perjalanan, meningkatkan wisata minat khusus, konvensi dan even, memberikan kemudahan investasi dan berusaha mengubah rezim perijinan menjadi pendaftaran, memberikan insentif usaha pariwisata dan melakukan relaksasi perpajakan bidang destinasi pariwisata daerah;
- e. penetapan kebijakan mengenai perancangan destinasi, investasi pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan industri pariwisata, pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata dan pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even;
- f. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam penguatan kelembagaan dan infrastruktur pariwisata daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Bidang Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;
- b. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah

Pasal 18

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- b. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- c. penerapan kebijakan, program dan kegiatan dibidang inventarisasi, dokumentasi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- d. pelaksanaan pedoman pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah.
- e. pelaksanaan kebijakan mengenai *database* dan sistem informasi geografi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- f. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi, kemitraan pemetaan pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata;
- h. pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang – undangan di bidang Destinasi Pariwisata yang berkaitan dengan Seksi pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah

Pasal 20

Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisatamenyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penetapan Objek dan Daya Tarik Wisata Unggulan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pendataan Objek dan Daya Tarik Wisata untuk dikembangkan sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata Unggulan serta

- kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata daerah;
- d. pengajuan usul rekomendasi teknis dalam pemberian izin pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata daerah;
 - e. penyelenggaraan kegiatan penyusunan dan review dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW), Rencana Tapak Kawasan Wisata dan Rencana Detil Pengembangan pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata daerah;
 - f. pelaksanaan seminar/ lokakarya pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - g. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat disekitar kawasan dan pelaku pariwisata daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 22

Bidang Pemasaran Pariwisata Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja bidang dalam rangka perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Pemasaran Pariwisata Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, penerapan standarisasi, pedoman pengembangan jaringan pemasaran;
- c. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pengembangan segmen pasar wisata, penetapan produk wisata unggulan daerah dan penyusunan statistik pemasaran pariwisata daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan promosi dan pemasaran usaha pariwisata;
- e. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* pariwisata, penyelenggaraan widya wisata dan kerjasama pemasaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- b. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Pariwisata.

Paragraf 1
Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah

Pasal 25

Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
- b. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata dan meningkatnya kualitas publikasi, komunikasi dan layanan informasi pariwisata;
- c. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata;
- d. penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan jaringan pemasaran pariwisata;
- f. pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang – undangan di Bidang Pemasaran Pariwisata yang berkaitan dengan Seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 27

Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi dan promosi pariwisata daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Pariwisata Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi pelayanan informasi dan promosi pariwisata daerah;
- b. pemberian izin promosi dan pemasaran usaha pariwisata, monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata;
- c. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba;
- d. penyelenggaraan pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
- e. penyelenggaraan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- f. pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang – undangan di Bidang Pemasaran Pariwisata yang berkaitan dengan Seksi pelayanan informasi dan promosi pariwisata daerah;

- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi Kreatif Daerah

Pasal 29

Bidang Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja bidang dalam rangka perumusan kebijakan teknis ekonomi kreatif daerah

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Bidang Ekonomi Kreatif Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif, penerapan standarisasi, pedoman pengembangan ekonomi kreatif daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha Ekonomi Kreatif daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan promosi dan pemasaran usaha Ekonomi Kreatif daerah;
- e. pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* Ekonomi Kreatif, dan kerjasama pemasaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Bidang Ekonomi Kreatif Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 1

Seksi Riset Edukasi dan Pengembangan Ekraf Daerah

Pasal 32

Seksi Riset Edukasi dan Pengembangan Ekraf Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis riset edukasi dan pengembangan ekraf daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Riset Edukasi dan Pengembangan Ekraf Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif;
- b. pemberian pembinaan bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif;

- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, serta berbasis media dan desain IPTEK;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan usaha ekonomi kreatif;
- e. pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang – undangan di Bidang Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 34

Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi Riset Edukasi dan Pengembangan Ekraf Daerah;
- b. penguatan kelembagaan usaha ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan bagi lembaga/pelaku usaha ekonomi kreatif ;
- c. penyelenggaraan *event* promosi produk ekonomi kreatif di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- d. pengembangan sistem informasi pengembangan pasar bagi hasil-hasil usaha kreatif;
- e. penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang ekonomi kreatif;
- f. penerapan *branding* hasil usaha Kreatif dan penetapan *tagline* hasil usaha Kreatif;
- g. pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang – undangan di Bidang Pemasaran Pariwisata yang berkaitan dengan Seksi Riset Edukasi dan Pengembangan Ekraf Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Kebudayaan

Pasal 36

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota,

- pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
 - h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
 - i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
 - j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
 - k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

Pasal 38

Bidang Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian.

Paragraf 1

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Pasal 39

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, penerbitan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya; dan
- f. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya.

Paragraf 2
Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian

Pasal 41

Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, penerbitan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sejarah, tradisi dan kesenian.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Seksi Sejarah, Tradisi, dan Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- e. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 43

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

1. Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
5. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
6. Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b);
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a);
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator (Eselon III.b);
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a).

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik – baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas serta para Kepala Seksi dan para Kasubag dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang masing – masing;
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (7) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,




HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 331

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R 24 TAHUN 2018
 TANGGAL 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA